

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENGATASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA BALIKPAPAN

Anissa Triana¹

Abstrak

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Balikpapan selalu meningkat dari tahun ke tahun, berbagai jenis kekerasan mereka alami baik fisik maupun psikis, salah satu faktor yang menyebabkan mereka mengalami kekerasan yaitu karena faktor ekonomi. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui peran pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Balikpapan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan melukiskan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan menurut Matthew B. Milles, A Michael Huberman dan Jhonny Saldana yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan konsep Peran menurut Soerjono Soekanto berdasarkan fokus penelitian yaitu pencegahan, pemulihan, dan resosialisasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Balikpapan, dalam menjalankan bekerjasama dengan P2TP2A untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan pencegahan, pemulihan, dan resosialisasi. Adapun dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak menemui kesulitan terutama dalam pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa kasus tersebut merupakan aib keluarga, sekolah. Dalam kegiatan pemulihan sebaiknya ada komunikasi terlebih dahulu antara korban dengan psikolog agar dalam proses pemeriksaan pemeriksaan korban berjalan dengan lancar.

Kata Kunci: *Peran, Kekerasan, Perempuan dan Anak.*

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: annisa_trisari@gmail.com

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasana pada anak bukanlah fenomena yang baru muncul. Seperti halnya perilaku kejahatan (*crime*) yang muncul mengiringi perkembangan umat manusia, kekerasan pada anak juga telah lama menjadi bagian hitam dari sejarah peradaban manusia. Kekerasan pada anak merupakan bentuk dari perilaku yang tidak semestinya (*child abuse*) terhadap anak. Istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi seperti ini adalah *child maltreatment*. Perlakuan yang tidak semestinya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan emosi, kekerasan seksual, penelantaran/penolakan.

Tingkat kekerasan anak semakin meningkat dari tahun ke tahun di kota Balikpapan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Sri Wahjuningsih, saat ditemui usai acara Sosialisasi Perlindungan Anak Tahun 2018 di Aula Rumah Jabatan Walikota Balikpapan. Dengan semakin meningkatnya jumlah pelapor tindak kekerasan pada perempuan dan anak, DP3AKB Kota Balikpapan melakukan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan sebelum itu terjadi, untuk mewujudkan kota Balikpapan layak anak. "Ini sebagai bagian dari tugas pokok untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan regulasi perlindungan anak," ujarnya. Ia juga mengatakan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan dukungan dari berbagai pihak, khususnya para relawan pemerhati perempuan dan anak di Balikpapan. Sri Wahjuningsih mengatakan sosialisasi perlu diberikan kepada para relawan anak tersebut, karena jangan sampai bagi para relawan yang mengklaim dirinya seorang pemerhati anak, namun malah tidak paham terhadap perlindungan anak, malah cenderung melakukan tindakan yang terlarang. "Ya contoh mungkin karena sayangnya sama anak, menyentuh dibagian sensitifnya yang malah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang," ujarnya. Untuk itu pada sosialisasi kali ini, beberapa pemerhati anak di Balikpapan turut hadir, dengan mendatangkan narasumber yang juga seorang pemerhati anak, Helga Worotitjan. Sebagai data, pada bulan Mei tahun 2018 saja sudah tercatat 22 kasus kekerasan pada anak. Belum termasuk yang tidak melapor. Hal ini yang menjadi perhatian bagi DP3AKB Kota Balikpapan. "Masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan tentang kekerasan anak, terutama pada kekerasan seksual, karena hal tersebut masih dianggap hal yang tabu untuk dilaporkan, seperti menjadi aib keluarga," ujarnya. Padahal lanjutnya, sebenarnya para orang tua atau korban tidak perlu khawatir, karena dinas terkait memiliki para psikologi dan pengacara yang berkompeten, ditambah para pemerhati anak yang siap mendampingi korban. Untuk proses pencegahan, Sri Wahjuningsih juga mengatakan per tanggal 10 Februari 2018 terdapat instruksi Walikota Balikpapan kepada camat dan lurah untuk menambah satu struktur atau

seksi perlindungan perempuan dan anak. "Targetnya akan ada 500 perlindungan perempuan dan anak untuk masing-masing kecamatan. Sehingga jika terdapat korban, minimal paling tidak bisa menenangkan si korban," ungkapnya. Sebelumnya, Helga Worotitjan sebagai pemerhati anak mengatakan indak kekerasan pada anak banyak bentuknya. Salah satunya dimulai dari keluarga, yang sering terjadi adalah tidak memperhatikan hak berbicara kepada anak. "Hak berbicara anak perlu diperhatikan. Bukan berarti jika anak berbicara nanti anak menjadi kurang ajar. Maka dari itu perlu untuk berdialog," ujarnya. Helga melanjutkan, menjelaskan bagaimana masyarakat, terutama di lingkungan keluarga harus peduli terhadap perlakuan pada anak, karena jika kekerasan pada anak terjadi dalam keluarga, dapat mengganggu ketahanan keluarga. "Segala macam gangguan akan mengganggu ketahanan keluarga, misal ekonomi, untuk melakukan penanganan, rehabilitasi, pengobatan dan lain sebagainya," tuturnya. Lebih lanjut, jika kekerasan terjadi pada banyak keluarga di satu lingkungan kota, ketahanan kota juga ikut terganggu. Maka dari itu, Helga mengatakan perlindungan anak dapat dimulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Media tak luput dari perhatian Helga. Ia menuturkan peran media terhadap pemberitaan korban tindak kekerasan perempuan dan anak perlu diperhatikan, yaitu identitas korban bahkan foto korban perlu untuk disamarkan. "Di beberapa media, perempuan dan anak masih dianggap properti. Sehingga penanganannya, beritakanlah dari sisi meminimalisir identitas korban. Karena masa depan korban masih panjang, jangan menimbulkan persoalan baru. Jika ada pemberitaan dengan mengungkap identitas korban, orang tua korban akan stres, masyarakat dengan stigmanya kepada korban, lalu apa kabar dengan masa depan si anak, korban tadi?," tuturnya. Media sosial pun demikian, sangat sulit untuk mengontrol pergerakan publikasi akan identitas dan foto korban tindak kekerasan pada anak dan perempuan. Maka dari itu, Helga mengatakan mulailah dari diri sendiri, untuk memberikan pengetahuan pada orang lain untuk menghentikan penyebaran identitas korban kekerasan pada anak. "Mereka menyebarkan seolah-olah peduli, namun pada kenyataannya mereka malah membuka luka baru bagi korbannya," ujarnya. (14/07/2018) (<http://kaltim.tribunnews.com>).

Menurut sumber P2TPA kota Balikpapan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Kota Balikpapan dari tahun ke tahun meningkat mulai dari tahun 2014 (29 kasus), tahun 2015 (37 kasus), tahun 2016 (31 kasus), tahun 2017 (48 kasus) dengan jumlah 145 kasus. Kasus Kekerasan Seksual mulai tahun 2014 yaitu (14 kasus), pada tahun 2015 kasus kekerasan seksual meningkat (27 kasus), di tahun 2016 kasus kekerasan seksual meningkat (37 kasus), dan di tahun 2017 kasus kekerasan seksual menurun (15 kasus) dengan jumlah 93 kasus. Kasus Penelantaran yang terjadi di Kota Balikpapan mulai tahun 2014 (8 kasus), pada tahun 2015 kasus penelantaran meningkat menjadi (15 kasus), dan di tahun 2016 (9 kasus) dan tahun 2017 kasus penelantaran menurun menjadi (9 kasus)

dengan jumlah 41 (kasus). Kasus Hak Asuh Anak mulai tahun 2014 (2 kasus), tahun 2015 (17 kasus), pada tahun 2016 kasus hak asuh anak menurun menjadi (14 kasus), dan di tahun 2017 kasus hak asuh anak meningkat menjadi (18 kasus) dengan jumlah kasus 51 kasus. Kasus kekerasan Fisik mulai tahun 2014 (4 kasus), pada tahun 2015 (1 kasus), di tahun 2016 kasus kekerasan fisik menurun menjadi (0 kasus), sedangkan di tahun 2017 kasus kekerasan fisik meningkat menjadi (23 kasus) dengan jumlah 28 kasus. Lain-lain tahun 2014 (0 kasus), di tahun 2015 (8 kasus), pada tahun 2016 meningkat menjadi (26 kasus), dan tahun 2017 semakin meningkat menjadi (28 kasus) dengan jumlah kasus 62 kasus.

Perhitungan data di atas menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak ada yang semakin meningkat dan ada yang menurun. Seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan dan anak salah satu penyebabnya yaitu masalah ekonomi, karena sejak tahun 2016 pertumbuhan perekonomian di Kota Balikpapan cenderung minus.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Peranan menurut Soerjono Soekanto (2009), yaitu peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal berikut ini :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat juga dikaitkan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan perempuan & perlindungan anak dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk & keluarga berencana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan lainnya.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pencegahan

Langkah pencegahan terhadap perilaku tindak kekerasan harus digalakan. Mencegah merupakan langkah terbaik untuk menekan tumbuh kembangnya perilaku tindak kekerasan. Kegiatan dalam rangka pencegahan yaitu:

1. Penyuluhan sosial, difokuskan pada pencegahan primer untuk menjangkau lapisan masyarakat (termasuk kelompok warga yang rentan terhadap tindak kekerasan seperti anak dan perempuan dan para lanjut usia) dengan cara menyiapkan tenaga penyuluh sosial ditingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi yang melibatkan semua kalangan.
2. kampanye sosial, dilakukan melalui media cetak dan elektronik seperti percetakan dan penyebaran buku dan lain sebagainya di dalam ruang (*indoor*) dan di luar ruangan (*outdoor*).

Pemulihan

Pemulihan adalah bentuk pemberian perlindungan sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi psikososial dan spiritual korban agar mampu menjalankan kembali fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Jenis usia korban yang tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar terdiri dari :

1. Anak korban tindak kekerasan (usia 0-18 tahun).
2. Dewasa korban tindak kekerasan (usia 18-60 tahun).
3. Lanjut usia korban tindak kekerasan (usia 60 tahun keatas).

Kegiatan pemulihan yaitu :

1. Pemulihan fisik, dilakukan untuk memfasilitasi penguatan kondisi kesehatan fisik korban yang meliputi diagnosa awal, fasilitas pengobatan.
2. Terapi psikologis, dilakukan oleh psikolog dan pekerja sosial dengan tujuan untuk memulihkan kondisi psikososial.
3. Bimbingan sosial, dilakukan oleh pekerja sosial dengan tujuan untuk mengembalikan eks korban agar bisa direosialisasi dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan pengembangan pengembangan mina, bakat, dan keterampilan kerja agar dapat membantu perekonomian mereka.

Resosialisasi

Sesudah proses pemulihan, kemudian dilanjutkan dengan proses resosialisasi yang merupakan pemberian pelayanan persiapan dalam rangka pemulihan eks korban. Kegiatan ini dimaksudkan guna memastikan bahwa eks korban siap untuk kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Kekerasan Perempuan dan Anak

Menurut Soerjono Soekanto dalam Aroma Elmina Martha (2003) Kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku

yang dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila terjadi.

Menurut Direktorat Kesehatan Keluarga, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan yaitu segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderita terhadap perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Menurut tim dari yayasan SEJIWA dalam bukunya tentang Bullying (2008) membagi bentuk kekerasan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Kekerasan fisik : yaitu jenis kekerasan yang kasat mata. Artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Contohnya adalah: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, dll.
2. Kekerasan non fisik : yaitu jenis kekerasan yang tidak kasat mata. Artinya, tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya.

Kekerasan non fisik ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kekerasan verbal : kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata. Contohnya: membentak, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebar gosip, menuduh, menolak dengan kata-kata kasar, mempermalukan di depan umum dengan lisan, dll.
2. Kekerasan psikologis/psikis : kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh. Contohnya memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan, mendiamkan, mengucilkan, memandang yang merendahkan, mencibir & memelototi.

Menurut Terry E. Lawson psikiater internasional dalam Huraerah (2007) yang merumuskan definisi tentang kekerasan terhadap anak, menyebut ada empat macam abuse (penyalahgunaan), yaitu :

1. Physical Abuse (penyalahgunaan fisik) terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.
2. Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi.

3. Neglect / Pengabaian Pengabaian di sini dalam artian anak tidak mendapatkan perlindungan ataupun perhatian dari orang-orang terdekat maupun orang di lingkungan sekitarnya. Pengabaian bisa terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja. Pengabaian itu sendiri bisa berupa pengabaian secara : fisik – edukasi kesehatan – psikologis.
4. Seksual kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga).

Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Dampak kekerasan yang terjadi berpengaruh sangat kuat bagi para korbannya, apapun bentuknya akan mengakibatkan korban mengalami dampak seperti:

1. Timbul rasa takut dan cemas yang menetap pada korban.
2. Depresi merupakan reaksi lain selama minggu-minggu pertama setelah tindak perkosaan dengan gejala-gejala seperti menangis, hilang nafsu, makan, sulit tidur, lelah, perasaan berdosa, percobaan bunuh diri.
3. Korban perkosaan akan mengalami gangguan pula dalam penyesuaian sosialnya.
4. Gangguan fungsi seksual juga akan terjadi pada korban.
5. Korban perkosaan juga melaporkan masalah yang berkaitan dengan fisiknya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (prespektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif* yang bertujuan untuk menggambarkan dan melukiskan keadaan objek penelitian objek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah yang akan diteliti adalah peran badan pemberdayaan perempuan dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di Kota Balikpapan, terdapat ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan yang meliputi:

1. Pencegahan.
 - a. Penyuluhan sosial
 - b. Kampanye sosial

2. Pemulihan.
 - a. Pemulihan fisik
 - b. Terapi psikologi
 - c. Bimbingan sosial.
3. Resosialisasi.

Hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan tentang apa yang menjadi fokus penelitian pada bab yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk menganalisa sejauh mana Peran Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Balikpapan, yang memiliki program kegiatan sebagai berikut :

Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa dalam pembahasan ini pun merupakan rangkaian dari suatu penelitian ilmiah dan untuk mengetahui gambaran yang terjadi mengenai peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana yang membahas pencegahan, pemulihan, dan resosialisasi.

Pencegahan

1. Penyuluhan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan peran pencegahan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana mereka menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan sosial untuk menjangkau lapisan masyarakat dengan menyiapkan tenaga penyuluh sosial ditingkat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi melalui kegiatan sosialisasi-sosialisai yang dilakukan dalam sebulan 4 sampai 5 kali sasarannya kepada kelompok masyarakat, sekolah-sekolah seperti SMP Nasional KPS, SMP Patra Dharma, pesantren, panti asuhan, kader posyandu, melalui PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang berfungsi memberi edukasi kepada keluarga terkait pengasuhan keluarga, memberi konseling bagi keluarga maupun anak dan remaja yang mempunyai masalah. Membentuk GTKLA (Gugus Tugas Kota Layak Anak) untuk mencegah kekerasan anak dan pemenuhan hak, setiap RT harus membentuk seksi perlindungan untuk mencegah terjadinya kekerasan perempuan dan anak yang bertujuan tersedianya layanan untuk menerima laporan atau aduan bagi masyarakat yang mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah RT.

2. Kampanye sosial

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan peran kegiatan ini dilakukan melalui media sosial, media cetak, media elektronik, poster sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima informasi tentang kekerasan dan melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi disekitar.

Pemulihan

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana kegiatan pemulihan dilakukan untuk membantu korban kekerasan melalui:

1. Pemulihan Fisik dalam hal ini dinas berperan pada saat terjadi kekerasan korban akan dibawa ke P2TP2A untuk melakukan pengobatan awal dan dinas berperan untuk memfasilitasi korban yang mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan, penjambakan, tendangan dan lain sebagainya akan dibawa ke rumah sakit yang bekerja sama dan akan didampingi sampai korban benar-benar kembali sehat.
2. Terapi Psikologi dalam hal ini dinas berperan membantu para korban kekerasan perempuan dan anak akan mendapatkan pendampingan dan melakukan kegiatan konseling fisik, psikis dengan para psikolog yang sudah dijadwalkan yaitu hari jumat minggu ke 2 dan ke 3 secara berkelompok dan pribadi setiap minggu di hari senin dan rabu.
3. Bimbingan Sosial dalam hal ini peran dinas melakukan kegiatan keterampilan seperti menjahit, membuat kue, memasak, terapi/pijat dan lain sebagainya bertujuan agar bisa meningkatkan perekonomian mereka ketika mereka kembali kepada masyarakat.

Resosialisasi

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana kegiatan resosialisasi dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana hanya bersifat pendampingan kepada para korban kekerasan dan korban akan dibantu oleh instansi-instansi terkait.

Dalam hal ini, sesuai dengan komponen peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana sangat mempengaruhi kekerasan dinas menekankan ada tiga peranan yang dilakukan untuk menangani masalah ini yaitu:

Pertama, Pencegahan adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang dan untuk menekan tumbuh kembangnya perilaku tindak kekerasan. Dari hasil penelitian tentang kekerasan perempuan dan anak peneliti menemukan bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum berani untuk melaporkan tindak kekerasan kepada pihak yang berwajib, karena mereka berpikir bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga, wilayah, sekolah. Masih ada pikiran didalam alasan untuk mendisiplinkan anak melalui tindak kekerasan. Masih belum ada kesamaan persepsi perangkat daerah masih berpikir sektoral dalam memenuhi hak anak dan perlindungan.

Kedua, Pemulihan adalah bentuk pemberian perlindungan sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi psikososial korban. Jenis usia korban yang tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar terdiri dari :

1. Anak korban tindak kekerasan (usia 0-18 tahun)
2. Dewasa korban tindak kekerasan (usia 18-60 tahun)
3. Lanjut usia korban tindak kekerasan (usia 60 tahun keatas)

Dari hasil penelitian tentang kekerasan perempuan dan anak peneliti menemukan bahwa pada saat kegiatan konseling kurang kerjasamanya antara korban dan keluarga korban pada saat konseling korban atau keluarga korban tidak hadir sehingga mereka harus mengatur ulang jadwal kembali , belum tersedianya tempat pembinaan yang menangani rehabilitasi anak pelaku kekerasan. Susahnya mencari barang bukti buat pelaku yang tidak mau mengakui perbuatannya.

Ketiga, Resosialisasi pemberian pelayanan persiapan dalam rangka pemulangan eks korban kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa eks korban siap untuk kembali ke dalam keluarga dan masyarakat. Dalam hal penelitian tentang kekerasan perempuan dan anak peneliti menemukan bahwa ada korban yang ternyata bukan warga Kota Balikpapan sehingga mereka tidak memiliki kartu BPJS, tidak memiliki KTP.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pencegahan

Dalam kekerasan perempuan dan anak, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana melakukan peran mereka melalui kegiatan Penyuluhan sosial, dalam kegiatan ini dilakukan sosialisasi-sosialisasi yang sasarannya ditujukan ke sekolah, pesantren, panti asuhan, kelompok masyarakat, kader posyandu melalui PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang berfungsi memberi edukasi kepada keluarga terkait pengasuhan keluarga, memberi konseling bagi keluarga maupun anak dan remaja yang mempunyai masalah, dan membentuk seksi perlindungan perempuan dan anak (PPA) di setiap Rukun Tetangga (RT) di Kota Balikpapan yang bertujuan untuk mempermudah informasi agar lebih cepat ditangani. Melalui kampanye sosial, kegiatan ini dilakukan melalui media cetak, media elektronik, poster yang akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi dan memberikan laporan kekerasan yang terjadi.

2. Pemulihan

Bagi para korban kekerasan perempuan dan anak dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana melakukan peran mereka sebagai berikut, Pemulihan fisik, jika terjadi kekerasan fisik ringan mereka akan dibantu oleh tim medis P2TP2A dan akan dibantu ke rumah sakit

yang sudah bekerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana. Pemulihan psikologis, korban kekerasan akan diberikan konseling baik secara fisik, psikis, dan rohani secara bertahap dan terjadwal oleh psikologi klinis. Bimbingan sosial, korban kekerasan akan diberikan kegiatan tambahan yaitu keterampilan tangan dengan membuat kue, menjahit, terapis/pijat, tata boga, dan di adakan acara outbound untuk membantu meningkatkan keadaan perekonomian mereka ketika kembali kemasyarakat.

3. Resosialisasi

Dalam kegiatan ini dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan berkeluarga berencana hanya bersifat pendampingan, korban kekerasan akan dibantu oleh psikologis klinis dalam kegiatan konseling secara bertahap dan dibantu oleh instansi-intsansi terkait seperti dinas sosial untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

Saran

1. Kepada pemerintah kota khususnya kota Balikpapan lebih memperhatikan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak melalui program memberikan pelatihan kepada pengurus PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) RT yang belum terbentuk seksi perlindungan perempuan anak di Kota Balikpapan dan lebih mendekat kepada masyarakat melalui sosialisasi untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa tindak kekerasan bukan aib keluarga, wilayah, maupun sekolah agar cepat melaporkan pada pihak yang berwajib .
2. Kepada orang tua atau keluarga korban agar dapat memberikan perhatian khusus kepada korban sehingga kegiatan konseling bersama pskilog dapat berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Keluarga. 2000. *Informasi Kesehatan Reproduksi: Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2011. *Standar Teknis Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan*. Jakarta: Kementrian Sosial RI.
- Huraerah. 2007. *Kekerasan terhadap Anak*. Jakarta: Nuansa.
- Levin, J, dkk. 2000. *Social Problems. Cause, Consequences, Intervention*. California: Roxbury Publishing Company.
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.

- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP Press.
- Patnani, M. 1999. *Kekerasan Fisik Terhadap Anak dan Strategi Koping yang Dikembangkan Anak*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Rismiyati, E.K. 2005. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. *Jurnal Psikologi*. Vol 15 No 1 Maret 2005. 11,92-102.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA). 2008. *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan*. Jakarta : Grasindo.

Jurnal:

- Huda, Nurul. 2008. Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis. Pena Justina Volume VII Nomor 14 (<http://journal.unikal.ac.id/index.php/hukum/article/view/176>)

Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (Renstra Direktorat Perlindungan Sosial KTK-PM).

Sumber Internet:

- Cahyanti, Ferry. 2017. "Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Balikpapan, Terus Meningkat". Cendana News, (Online), (www.cendananews.com, diakses 17 Mei 2017).
- Cha. 2017. "Kasus KDRT Salip Kekerasan Anak". Balikpapan Pos, (Online), (<http://m.balikipapan.prokal.co/> diakses 14 Oktober).
- Hafidz, Aditya Rahman. 2018. "Tindak Kekerasan Anak Semakin Meningkat di Balikpapan, Ini yang Dilakukan Pemerintah Kota". Tribun News, (Online), (<http://kaltim.tribunnews.com> diakses 14 Juli 2018).
- Susilo, Budi. 2017. "Kelesuan Ekonomi Balikpapan Picu Kekerasan Terhadap Perempuan". Tribun News, (Online), (<http://kaltim.tribunnews.com> diakses 29 Mei 2017).